

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam ilmu pengetahuan hukum dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bersendikan keadilan agar ketertiban, kemakmuran dan kebahagiaan dapat terjamin.<sup>1</sup> Sehingga bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah sangat mutlak diperlukan adanya Undang-undang Hukum Acara Pidana Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Sehingga dibuatlah Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil, dibutuhkan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam Undang-undang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

---

<sup>1</sup> CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka,2006), hlm. 39.

4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, mencakup juga *Visum et Repertum*, karena *Visum et Repertum* ini adalah keterangan ahli yang berupa surat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP, yang berbunyi:

Surat sebagaimana yang dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia, dijelaskan bahwa *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter yang berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian/keilmuan, tentang hasil pemeriksaan medis terhadap manusia atau bagian dari tubuh manusia, baik hidup atau mati, yang dibuat atas permintaan tetulis (resmi) dari penyidik yang berwenang (atau hakim khusus untuk psikiatrik), yang dibuat atas sumpah/dikuatkan dengan sumpah, untuk kepentingan peradilan.<sup>2</sup>

Kegunaan *Visum et Repertum* untuk kepentingan peradilan di Indonesia sudah banyak diketahui oleh aparat medis maupun yuridis. Bahkan masyarakat awam pun telah banyak menyebut *Visum et Repertum* sebagai alat bukti suatu perkara pidana dalam sidang di pengadilan. Fungsi atau tujuan *Visum et Repertum* adalah untuk membantu dalam proses pembuktian perkara pidana disidang pengadilan, karena dapat dijadikan sebagai pengganti barang bukti kejahatan, dimana barang bukti tersebut tidak bisa diajukan dalam persidangan dikarenakan

---

<sup>2</sup> Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, *Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*,(jakarta: Pustaka Dwipar,2007), hlm. 51.

sifat dari barang bukti tersebut yang dapat berubah karena lewatnya waktu, seperti : luka pada tubuh, jenazah, bercak darah, sel mani dan lain-lain.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Prof. A. Karim Nasution menyatakan :<sup>3</sup>

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu”.

Agar tugas-tugas penyidik dan para hakim dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam pembuktian perkara-perkara mengenai kejahatan terhadap tubuh dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut. Menurut ketentuan hukum acara pidana di

---

<sup>3</sup><http://www.pustakaskripsi.com/peranan-visum-et-repertum-dalam-pemeriksaan-perkara-pidana-pada-tahap-penyidikan-1659.html>, (download 23 Maret 2011)

Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Kejahatan yang memerlukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat adalah kejahatan terhadap tubuh, seperti pembunuhan, perkosaan, pengeroyokan dan penganiayaan. Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan dipenyidik kepolisian dan pada tahapan memberikan kesaksian di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada

akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan dipenyidik Kepolisian dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang

selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Menurut pasal 1 Staatsblad No.350 Tahun 1937, bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang visum et repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya.<sup>4</sup> Keterangan ini dibuat dalam bentuk tulisan yang dahulu dikenal sebagai Visum et Repertum. Istilah Visum et Repertum ini dapat ditemukan dalam lembaran Negara tahun 1937 Nomor : 350 Pasal I yang terjemahannya: Visum et Repertum pada Dokter yang dibuat baik atas sumpah Dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang syah dalam perkara pidana selama Visum et Repertum tersebut berisi keterangan mengenai hal hal yang diamati oleh Dokter itu pada benda-benda yang diperiksa. Dengan berlakunya KUHAP maka Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 ini seharusnya dicabut. Namun karena isi Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sedang istilah Visum et Repertum tidak ditemukan dalam KUHAP, maka Menteri Kehakiman dalam peraturan Nomor : M. 04.UM.01.06 tahun 1983 pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut Visum et Repertum. Oleh karena itu keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah Visum et Repertum.

---

<sup>4</sup> Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwidja Siswaja, *op.cit*, hlm. 43.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan. Dari kualitas kejahatan perkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan bukti kejahatan, sebagai contoh pemeriksaan luka pada tubuh korban dalam perkara penganiayaan dan pengeroyokan serta pemeriksaan di alat kelamin korban dan sel mani dalam perkara perkosaan, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan perkosaan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *Visum et Repertum*. Sebuah surat kabar memuat berita mengenai kasus dugaan perkosaan yang terjadi di daerah hukum Polresta Tanjung Perak Surabaya, terpaksa kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan hasil *Visum et*



*Rrepertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda terjadinya persetubuhan. Orang tua korban dengan dibantu oleh sebuah lembaga perlindungan perempuan, berupaya agar pihak Kepolisian dapat meneruskan pengusutan kasus tersebut karena menurut keterangan lisan yang disampaikan dokter pemeriksa kepada keluarga korban menyatakan bahwa selaput dara korban robek dan terjadi infeksi. Permintaan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pihak Kepolisian mendasarkan tindakannya pada hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan tidak terdapat luka robek atau infeksi pada alat kelamin korban. Disebutkan oleh Kapolresta Tanjung Perak Surabaya bahwa karena hasil visum dokter menyatakan selaput dara alat kelamin korban masih utuh dan tidak ditemukan sel mani, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan pemeriksaan kasus tersebut.

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan. Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus

perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *Visum et Repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi dengan cara mencari barang bukti maupun petunjuk yang berkaitan dengan perkara perkosaan tersebut.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulisan ini dirancang untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan tujuan Visum et Repertum itu ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan Visum et Repertum
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Penyelesaian perkara pidana melalui bantuan alat bukti Visum et Repertum

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.
2. Untuk membantu Hakim dalam memutuskan perkara pidana.
3. Memberikan suatu solusi bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti.

4. Membantu para korban perkara pidana kejahatan terhadap tubuh supaya tidak kehilangan bukti atas kejadian yang dialaminya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-yuridis. Tipe Penelitian normatif-yuridis adalah bentuk penelitian yang dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, sering juga disebut penelitian hukum doktriner, penelitian atau studi dokumen, seperti buku-buku, undang-undang, yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>5</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa undang-undang seperti yang tersebut dibawah ini:

- a. KUHP
- b. KUHAP
- c. Staatsblad Nomor 350 Tahun 1937

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sifat penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas hukum yang terpakai tentang kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti tindak pidana kejahatan terhadap tubuh.

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Indonusa Esa Unggul, "*Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta:Universitas Indonusa Esa Unggul, 2010) hlm.7.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur dan internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### 4. Analisa Data

Analisa Data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hal ini *Visum et Repertum*.

## F. Deskripsi Operasional

1. *Visum et Repertum* adalah Laporan tertulis atau keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter untuk membantu Justisi atau peradilan, atas dasar permintaan yang berwenang mengenai apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada barang bukti atau korban dari sebuah tindak pidana.<sup>6</sup>
2. Tindak Pidana adalah Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam

---

<sup>6</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (jakarta: Erlangga, 2007), hlm.99.

peraturan pidana. Sedangkan dalam *kriminologis* adalah perbuatan manusia yang memperkosa / menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.<sup>7</sup>

3. Perkosaan adalah suatu perbuatan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan dengan atau ancaman kekerasan.<sup>8</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5(lima) bab dan masing-masing bab diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis ingin menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DAN ACARA PIDANA**

Didalamnya berisi materi mengenai pengertian hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran, kejahatan dan sanksi, kejahatan terhadap tubuh. Untuk hukum acara pidana

---

<sup>7</sup> <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html> (download 23 Maret 2011)

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.

mengenai pengertian hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan.

**BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI VISUM ET REPERTUM DAN PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM RANGKA MEMBANTU PIHAK-PIHAK YANG BERWENANG**

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian *Visum et Repertum*, berbagai macam visum et repertum, peranan Visum et Repertum dalam mengungkap kasus kejahatan dan kejahatan yang memerlukan Visum Et Repertum sebagai alat bukti atau pasal-pasal yang berhubungan dengan visum et repertum, dan pihak-pihak yang berwenang meminta Visum et Repertum

**BAB IV: STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini membahas tentang studi kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi pada Ms.X dan pembahasannya.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan, yang berisi kesimpulan dan untuk kemudian disertai dengan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan berarti.